



PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN

# RENSTRA

(Rencana Strategis)

**DINAS  
KOPERASI,  
USAHA  
KECIL DAN  
MENENGAH**

**KABUPATEN MAGETAN  
2025 – 2029**

**MAGETAN  
SARANGAN  
LAKE TO REMEMBER**





## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik



yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan.

Magetan, 19 Desember 2025  
Kepala Dinas Koperasi UKM  
Kabupaten Magetan



**Sukartini, S.Sos., M.Si.**

NIP. 19740428 199901 2 001

Pembina Utama Muda/IVc



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>VII</b>
<b>1 BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>13</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan .....	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan .....	49
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan ..	50
2.1.6 Dukungan BUMD .....	53
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan .....	54
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	54
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	54



2.2.2	Isu Strategis .....	58
<b>3</b>	<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>79</b>
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029.....	79
3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	90
3.2.1	Strategi Perangkat Daerah .....	90
3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	91
3.3.1	Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah .....	94
<b>4</b>	<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>97</b>
4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah .....	97
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	131
4.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	131
4.2.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	135
<b>5</b>	<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>138</b>
5.1	Kesimpulan.....	138
5.2	Kaidah Pelaksanaan.....	139
5.3	Pengendalian dan Evaluasi .....	140



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan .....	14
Gambar 3.1	Logical Framework Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan .....	87
Gambar 3.2	Pohon Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan 2025-2029 .....	89



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Capaian Persentase Koperasi yang Berkualitas ...	37
Grafik 2.2	Capaian Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro..	38
Grafik 2.3	Capaian Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru .....	39
Grafik 2.4	Capaian Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas.....	40
Grafik 2.5	Capaian Persentase Koperasi Sehat.....	41
Grafik 2.6	Capaian Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas ...	42
Grafik 2.7	Capaian SAKIP Dinas Koperasi dan UKM .....	43
Grafik 2.8	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM .....	44



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan .....	21
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	22
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia .....	23
Tabel 2.4	Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Kepemimpinan .....	24
Tabel 2.5	Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah.....	24
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	30
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan .....	46
Tabel 2.8	Kelompok Sasaran Layanan .....	49
Tabel 2.9	Mitra Perangkat Daerah .....	51
Tabel 2.10	Dukungan BUMD.....	53
Tabel 2.11	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ...	54
Tabel 2.12	Perumusan Isu Perangkat Daerah.....	72
Tabel 3.1	Penentuan Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan .....	90
Tabel 3.2	Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan .....	91
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan .....	94
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .	98
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan .....	113



Tabel 4.3	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	128
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	133
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah .....	136



PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN

# BAB I PENDAHULUAN





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magetan, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan



dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Magetan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magetan, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor



- 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



- (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara



- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  31. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029;
  32. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025-2029;



33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Kecil;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan



Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan,



sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan;
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan;
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan;



- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dalam Pemberian Pelayanan (jika ada);
  - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan (jika ada); dan
  - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan (jika ada).
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - 2.2.2 Isu Strategis.

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

### **BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan



pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.



PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN



PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN

# **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

A large, dark blue, teardrop-shaped monument with intricate carvings, situated on a modern building. The text 'MAGETAN SARANGAN LAKE TO REMEMBER' is inscribed on the monument in yellow. In the foreground, there is a golden lion sculpture.

**MAGETAN  
SARANGAN  
LAKE TO REMEMBER**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**


##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan pada pasal 2 bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terdiri atas:

1. Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
5. UTPD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



#### **2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan memiliki tugas pokok:

- a. melaksanakan administrasi persuratan; melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan penyelenggaraan rapat;
- c. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah/negara;
- d. melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan barang; melaksanakan pelayanan administrasi dan pengadaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- e. melaksanakan urusan kesejahteraan pegawai;
- f. melaksanakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.



Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran.

### **2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan memiliki tugas pokok:

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- b. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c. melakukan tata usaha keuangan;
- d. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. melakukan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. melakukan tata usaha gaji pegawai;
- g. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun laporan keuangan;
- i. melakukan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l. menganalisis data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA);
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. menginventarisasi data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. menghimpun data dan menyusun laporan monev hasil Renja, penyerapan anggaran (TEPRA), Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



- (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p. mengoordinasikan penyusunan dokumen tata laksana dan pelayanan publik, meliputi Standar Pelayanan (SP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Proses Bisnis;
  - q. mengoordinasikan penyusunan dokumen Kinerja, meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - r. menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); mengoordinasi penyusunan program kegiatan; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menjalankan fungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendalian dan pelaporan administrasi keuangan.

#### **2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;



- b. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- d. pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- e. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- f. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota/provinsi;
- g. pelaksanaan koordinasi kesehatan koperasi;
- h. pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian koperasi;
- i. pelaksanaan dan penyedia data penilaian kesehatan koperasi;
- j. pelaksanaan penegakan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan memiliki tugas pokok merumuskan, menyusun program kegiatan, melaksanakan kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan koperasi;



- b. pelaksanaan koordinasi perluasan pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. pelaksanaan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. pelaksanaan koordinasi perlindungan koperasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan memiliki tugas pokok menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan, penjabaran, pemberdayaan dan fasilitas pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pengembangan promosi dan akses pasar bagi produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah di tingkat lokal dan nasional;
- d. pelaksanaan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha mikro, usaha kecil dan menengah;



- e. pelaksanaan pendataan izin usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
- h. pelaksanaan fasilitasi jaringan kerjasama usaha mikro, usaha kecil dan menengah dengan lembaga/badan usaha;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan memiliki tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional yang dimaksud terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional. Jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

#### **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan aset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan



sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan.

#### **2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan** memiliki 27 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan**

Jabatan	Jumlah
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	3
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	2
Pengawas Koperasi Ahli Muda	4
Pengadministrasi sarana pengembangan usaha	1
Analisis Koperasi	2
Penelaah Pengembangan Usaha	1
Pengadministrasi Keuangan	1
Penyuluh Koperasi	2
Pamong Pemerintahan	2



Jabatan	Jumlah
Fasilitator Pemerintahan	3
JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama	2

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan berada dalam kondisi ideal Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan organisasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penguatan dapat dilakukan dengan cara pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal. Penguatan peningkatan kapasitas ASN dapat dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan pengembangan karier yang sistematis dan berkelanjutan. Di samping jenjang jabatan struktural dan fungsional, terdapat 12 Fungsional Umum/Pelaksana dan 2 Fungsional Khusus yang menunjang kinerja operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan sebanyak **27 orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sarjana S-2	: 4 Orang
Sarjana S-1	: 21 Orang



Tingkat Pendidikan	Jumlah
Diploma 3	: - Orang
SMA Sederajat	: 2 Orang

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Strata 1/Sederajat, yang mencerminkan kesiapan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia dan Gender**

Rentang Usia	Jumlah	P	L
Usia < 30 tahun	: 4 Orang	3	1
Usia 30–39 tahun	: 7 Orang	6	1
Usia 40–49 tahun	: 13 Orang	9	4
Usia ≥ 50 tahun	: 3 Orang	2	1

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia 40-49 tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai. Oleh karena itu,



diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

**Tabel 2.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Kepemimpinan**

Nama Diklat	Jumlah
DiklatPim Pengawas	: 5 Orang
DiklatPim Administrator	: 3 Orang

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

### 2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 2.5 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Gedung dan Bangunan	Layak		1
2	Station Wagon	Layak		1
3	Station Wagon	Layak		1
4	Sepeda Motor	Layak		1
5	Sepeda Motor	Layak		1
6	Sepeda Motor	Layak		1
7	Sepeda Motor	Layak		1
8	Sepeda Motor	Layak		1
9	Sepeda Motor	Layak		1
10	Sepeda Motor	Layak		1
11	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)		Tidak Layak	7
12	Mesin Hitung Manual		Tidak Layak	2



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
13	Mesin Hitung Manual		Tidak Layak	6
14	Mesin Hitung Manual		Tidak Layak	1
15	Lemari Besi/Metal		Tidak Layak	1
16	Lemari Besi/Metal	Layak		1
17	Lemari Besi/Metal	Layak		1
18	Lemari Besi/Metal	Layak		2
19	Lemari Besi/Metal	Layak		2
20	Lemari Besi/Metal	Layak		2
21	Lemari Besi/Metal	Layak		1
22	Rak Besi/Metal		Tidak Layak	5
23	Rak Kayu	Layak		1
24	Rak Kayu	Layak		1
25	Filling Besi/Metal		Tidak Layak	6
26	Filling Besi/Metal	Layak		1
27	Filling Besi/Metal	Layak		3
28	Filling Besi/Metal	Layak		4
29	Brankas		Tidak Layak	1
30	Lemari Kaca		Tidak Layak	5
31	Lemari Kaca	Layak		5
32	Alat Penghancur Kertas	Layak		1
33	Papan Pengumuman		Tidak Layak	7
34	White Board		Tidak Layak	1
35	Display	Layak		4
36	Display	Layak		2
37	Jaringan CCTV	Layak		1
38	Jaringan CCTV	Layak		2
39	LCD Proyektor	Layak		1
40	LCD Proyektor	Layak		1
41	LCD Proyektor	Layak		1
42	LCD Proyektor	Layak		1
43	Lemari Kayu		Tidak Layak	7
44	Meja Kayu/Rotan	Layak		7
45	Meja Kayu/Rotan	Layak		3
46	Meja Rapat	Layak		9
47	Meja Rapat	Layak		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
48	Meja Tulis		Tidak Layak	31
49	Meja Tulis		Tidak Layak	4
50	Meja Tulis	Layak		1
51	Meja Tulis	Layak		4
52	Meja Tulis	Layak		22
53	Meja Resepsion	Layak		1
54	Meja Tambahan		Tidak Layak	5
55	Kursi Rapat	Layak		12
56	Kursi Tamu		Tidak Layak	8
57	Kursi Putar	Layak		10
58	Kursi Biasa	Layak		10
59	Kursi Biasa	Layak		19
60	Kursi Biasa	Layak		12
61	Kursi Biasa	Layak		10
62	Bangku Tunggu	Layak		3
63	Kursi Lipat		Tidak Layak	83
64	Kursi Lipat	Layak		40
65	Meja Komputer		Tidak Layak	1
66	Meja Komputer	Layak		1
67	Tenda	Layak		15
68	Sofa	Layak		1
69	Sofa	Layak		1
70	Mesin Penyedot Debu	Layak		1
71	Lemari Es	Layak		1
72	AC Unit	Layak		1
73	AC Unit	Layak		1
74	AC Unit	Layak		4
75	AC Unit	Layak		1
76	AC Unit	Layak		4
77	AC Unit	Layak		2
78	AC Unit	Layak		1
79	Kipas Angin		Tidak Layak	7
80	Televisi	layak		1
81	Televisi	layak		1
82	Televisi	layak		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
83	Sound System	layak		1
84	Wireless	Layak		1
85	Wireless	Layak		1
86	Lambang Garuda Pancasila		Tidak Layak	2
87	Gambar Presiden/wakil Presiden		Tidak Layak	2
88	Tiang Bendera		Tidak Layak	1
89	Tangga Alumunium	layak		1
90	Dispencer	Layak		1
91	Handy Cam	Layak		1
92	Gordyn/Tirai	Layak		1
93	Alat Pemadam/Portable		Tidak Layak	4
94	P.C. Unit		Tidak Layak	1
95	P.C. Unit	Layak		1
96	P.C. Unit		Tidak Layak	1
97	P.C. Unit		Tidak Layak	1
98	P.C. Unit		Tidak Layak	1
99	P.C. Unit	Layak		1
100	P.C. Unit		Tidak Layak	1
101	P.C. Unit	Layak		1
102	P.C. Unit	Layak		1
103	Lap Top	Layak		1
104	Lap Top	Layak		2
105	Lap Top	Layak 1	Tidak Layak 1	2
106	Lap Top	Layak		1
107	Lap Top	Layak		1
108	Lap Top	Layak		1
109	Lap Top	Layak		1
110	Lap Top	Layak		1
111	Lap Top	Layak		4
112	Lap Top	Layak		1
113	Lap Top	Layak		4
114	Lap Top	Layak		1
115	Lap Top	Layak		1
116	Note Book		Tidak Layak	1
117	Hard Disk		Tidak Layak	14



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
118	Hard Disk		Tidak Layak	3
119	Hard Disk		Tidak Layak	1
120	Hard Disk	Layak		1
121	Printer	Layak		2
122	Scanner	Layak		1
123	finger print		Tidak Layak	1
124	finger print	Layak		1
125	CPU		Tidak Layak	2
126	Monitor		Tidak Layak	2
127	Printer	Layak		1
128	Printer	Layak		1
129	Printer	Layak		1
130	Printer	Layak		2
131	Printer	Layak		4
132	Printer	Layak		1
133	Printer	Layak		1
134	Printer	Layak		4
135	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Layak		1
136	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Layak		1
137	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Layak		1
138	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Layak		3
139	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Layak		1
140	Meja Tamu Biasa	Layak		2
141	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Layak		1
142	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Layak		1
143	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Layak		1
144	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Layak		1
145	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Layak		4
146	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Layak		20
147	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Layak		2
148	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Layak		1
149	Microphone/Wireless Mic	Layak		2
150	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Layak		1
151	Camera Digital	Layak		1
152	Camera Digital	Layak		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
153	Camera Digital	Layak		1
154	Pesawat Telephone	Layak		2
155	Intercom		Tidak Layak	7
156	Facsimile	Layak		1
157	Handphone	Layak		1

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung dan kendaraan dinas roda empat maupun roda dua berada pada kondisi layak, sedangkan alat-alat kantor dan rumah tangga yang terdiri dari mesin ketik, mesin hitung, rak besi, *filling* besi, brankas, lemari kayu, lemari kaca, papan pengumuman, meja tulis, kursi lipat, kipas angin, alat pemadam, P.C unit dan *Hard Disk* sebagian berada dalam kondisi tidak layak guna, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional. Meskipun sebagian besar alat-alat kantor dan rumah tangga masih dalam kondisi layak, tetap diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset, menyortir sekaligus penghapusan aset tidak layak, dan merencanakan pengadaan sarana prasarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 2.6 Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

No	Urusan Kinerja Indikator	Satuan	Target	Target	Target	Target					Capaian					Realisasi (%)				
			NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Indikator Kinerja Utama</b>																				
	Nilai Omset Usaha Koperasi yang Dibina		-	-	-						8018 84	9417 70	1098 536	1153 349	11607 60					
	Jumlah Koperasi Aktif Unit		-	-	-						645	673	707	747	579					
	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persentase	-	-	-	77	-	-	-	-	77,24	-	-	-	-	100, 31%	-	-	-	-
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase	-	-	-	0,74	0,84	0,94	1,04	-	0,77	1,4	2,1	1,7	-	175, 00%	166, 67%	220, 00%	163, 46%	-
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase	-	-	-	24	-	-	-	-	31,42	-	-	-	-	130, 92%	-	-	-	-
	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas	Persentase	-	-	-	-	4,3	4,8	5,3	-	-	4,3	4,8	5,35	-	-	100, 00%	100, 00%	100, 94%	-
	Persentase Koperasi sehat	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	70					76	-	-	-	-	108%
	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	150%




No	Urusan Kinerja Indikator	Satuan	Target	Target	Target	Target					Capaian					Realisasi (%)				
			NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	91,91	-	-	-	-	101%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	83,05	-	-	-	-	100%
<b>Indikator Kinerja Kunci</b>																				
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,08 9820 4	39,4 0119 76	37,2 822	37,4 833	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persentase	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,029 5805 5	0,23 8478 51	0,01 66	36,6 796	70,088 8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)



## 1. Nilai Omset Usaha Koperasi yang Dibina




**Grafik 2.1 Capaian Persentase Koperasi yang Berkualitas**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Grafik ini menunjukkan tren peningkatan nilai omset usaha koperasi yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan selama periode 2020 hingga 2024, dengan capaian tertinggi sebesar Rp1.160.760,00 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas pembinaan koperasi dalam mendorong produktivitas dan kinerja usaha, meskipun di tengah tantangan penurunan jumlah koperasi aktif dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Data ini menjadi indikator penting dalam evaluasi keberlanjutan program penguatan koperasi berbasis ekonomi kerakyatan.



## 2. Jumlah Koperasi Aktif Unit




### Grafik 2.2 Capaian Persentase Koperasi yang Berkualitas

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

Total jumlah koperasi aktif di Kabupaten Magetan mengalami fluktuasi sepanjang 2020 hingga 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023, dengan 747 koperasi beroperasi aktif. Namun, angka tersebut menurun signifikan pada tahun 2024 menjadi 579 koperasi. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan permodalan, daya saing koperasi yang lemah, serta rendahnya kesadaran anggota dalam mengelola koperasi. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas koperasi diharapkan dapat menjadi fokus utama Dinas Koperasi dan UKM untuk menciptakan koperasi yang aktif dan berkualitas di masa depan.

### 3. Total Jumlah UMKM Orang




#### **Grafik 2.3 Capaian Persentase Koperasi yang Berkualitas**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Jumlah pelaku UMKM juga mengalami penurunan pada tahun 2024, yang tercatat hanya 15.205 orang. Hal ini disebabkan oleh penerapan standarisasi yang lebih ketat dalam kategori usaha mikro, di mana usaha mikro harus memiliki aset lebih dari 1 Miliar Rupiah. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya daya saing produk, terutama produk makanan yang belum memiliki kualitas kemasan dan pemasaran yang memadai, serta kurangnya perizinan dan sertifikasi untuk produk-produk tersebut.

#### 4. Jumlah Wirausaha Baru Terbentuk




#### Grafik 2.4 Capaian Persentase Koperasi yang Berkualitas

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

Grafik ini menunjukkan fluktuasi jumlah wirausaha baru yang terbentuk di Kabupaten Magetan antara 2020 hingga 2024, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2024, yang mencapai 247 wirausaha baru. Peningkatan ini sejalan dengan beberapa faktor pendorong seperti kualitas produk yang terus berkembang, kemudahan dalam akses perizinan, dan meningkatnya inovasi dalam kemasan serta pemasaran. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2022 dan 2023, hal ini dapat dipengaruhi oleh hambatan seperti dampak pandemi Covid-19, keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital, serta pola pikir wirausaha yang cenderung puas dengan pendapatan yang ada tanpa berfokus pada pengembangan usaha. Namun, lonjakan pada tahun 2024 mencerminkan adanya peningkatan minat dan upaya dalam mengatasi tantangan tersebut, yang berkontribusi pada pertumbuhan kewirausahaan di daerah ini.

## 5. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi




### Grafik 2.5 Capaian Persentase Koperasi yang Berkualitas

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

Grafik ini menggambarkan perkembangan pertumbuhan volume usaha koperasi di Kabupaten Magetan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan besar dengan angka 36,22, namun pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi -7,17. Setelah itu, volume usaha koperasi mulai menunjukkan tren positif meskipun fluktuatif, dengan capaian positif pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Meskipun tidak mencapai puncak tahun 2020, peningkatan yang terjadi menunjukkan adanya upaya pemulihan dan perbaikan dalam sektor koperasi di daerah ini.

## 6. Persentase Koperasi yang Berkualitas




**Grafik 2.6 Capaian Persentase Koperasi yang Berkualitas**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Capaian persentase koperasi yang berkualitas di Kabupaten Magetan pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan sebesar 77% dapat tercapai dengan capaian aktual sebesar 77,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan telah efektif, bahkan sedikit melebihi target yang ditetapkan. Angka tersebut mencerminkan keberhasilan dalam mencapai standar kualitas koperasi yang diharapkan dan memberikan gambaran positif terkait kinerja sektor koperasi di Magetan.

## 7. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro




**Grafik 2.7 Capaian Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Grafik di atas menunjukkan persentase pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Magetan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian pertumbuhannya sedikit lebih tinggi atau hampir sama dengan target yang ditetapkan, yaitu 0,77% dan 0,84%, dibandingkan target 0,74% dan 1,4%. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, capaian pertumbuhan usaha mikro melampaui target, dengan angka capaian 2,1% pada 2022 dan 1,7% pada 2023, sementara targetnya masing-masing 0,94% dan 1,04%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Magetan.

## 8. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru




**Grafik 2.8 Capaian Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Grafik tersebut menunjukkan perbandingan antara target dan capaian persentase pertumbuhan wirausaha baru pada tahun 2020. Target yang ditetapkan adalah 24%, sementara capaian yang berhasil diraih mencapai 31,42%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pertumbuhan wirausaha baru melebihi target yang telah ditentukan, mencerminkan pencapaian yang positif dalam pengembangan wirausaha baru pada tahun 2020.

## 9. Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas




**Grafik 2.9 Capaian Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Berdasarkan grafik yang ada, capaian persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas pada tahun 2021 menunjukkan angka yang sesuai dengan target, yakni 4,3%. Pada tahun 2022, meskipun target yang ditetapkan tetap 4,3%, capaian yang tercatat mencapai 4,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pada tahun 2022 melampaui target yang telah ditentukan, dengan adanya peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan koperasi yang berkualitas di wilayah Kabupaten Magetan. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang efektif dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan koperasi yang berdampak positif terhadap kualitas pertumbuhannya.

## 10. Persentase Koperasi sehat



**Grafik 2.10 Capaian Persentase Koperasi Sehat**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Berdasarkan grafik yang disajikan, terlihat bahwa pada tahun 2024, target untuk persentase koperasi sehat di Kabupaten Magetan ditetapkan sebesar 70%, sedangkan capaian yang berhasil diraih adalah 76%. Angka ini menunjukkan capaian yang melebihi target, sebesar 6%. Hal ini mengindikasikan adanya kinerja yang lebih baik dari yang direncanakan dalam meningkatkan status koperasi sehat di daerah Magetan, yang mencerminkan upaya efektif dalam pembinaan koperasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan.

## 11. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas




**Grafik 2.11 Capaian Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Capaian indikator jumlah usaha mikro yang naik kelas pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif. Target yang ditetapkan sebanyak 2 usaha mikro yang naik kelas telah terlampaui dengan pencapaian sebesar 3 usaha mikro. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam jumlah usaha mikro yang berhasil berkembang dan naik kelas, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pencapaian ini mencerminkan efektivitas program yang dijalankan dalam mendorong perkembangan usaha mikro di Kabupaten Magetan.

## 12. Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM




**Grafik 2.12 Capaian SAKIP Dinas Koperasi dan UKM**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem yang digunakan untuk mengukur dan memastikan kinerja instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efisien, dan efektif, dengan fokus pada pencapaian hasil yang terukur sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Capaian SAKIP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan pada tahun 2024 mencapai nilai 91,91, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 91. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Keberhasilan Dinas Koperasi dan UKM dalam melampaui target ini menunjukkan strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mencapai tujuan kinerja berjalan dengan baik, serta mencerminkan komitmen terhadap perbaikan kualitas pelayanan dan pengelolaan program pembangunan daerah.

### 13. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM



**Grafik 2.13 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan UKM**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Berdasarkan grafik 2.8 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan pada tahun 2024, dapat dilihat bahwa nilai capaian sebesar 83,05 telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 83. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat telah mencapai hasil yang positif dan sesuai dengan ekspektasi yang telah direncanakan. Pencapaian ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap program-program yang diimplementasikan oleh dinas terkait.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai



dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:



**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp379.173.875	-	-	-	-	Rp365.652.770	-	-	-	-	96,43%	-	-	-	-	Rp-	Rp-
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp82.800.000	-	-	-	-	Rp81.135.293	-	-	-	-	97,99%	-	-	-	-	Rp-	Rp-
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp28.000.000	-	-	-	-	Rp25.300.000	-	-	-	-	90,36%	-	-	-	-	Rp-	Rp-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Rp351.269.400	-	-	-	-	Rp304.743.550	-	-	-	-	86,75%	-	-	-	-	Rp-	Rp-
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Rp315.000.000	-	-	-	-	Rp297.966.950	-	-	-	-	94,59%	-	-	-	-	Rp-	Rp-



Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)	2020 (7)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)	2020 (12)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)	2024 (16)	Anggaran (16)	Realisasi (16)
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi	Rp622.053.800	-	-	-	-	Rp546.133.050	-	-	-	-	87,80%	-	-	-	-	Rp-	Rp-
Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Rp1.449.077.200	-	-	-	-	Rp1.134.431.300	-	-	-	-	78,29%	-	-	-	-	Rp-	Rp-
Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Rp578.328.400	-	-	-	-	Rp482.410.850	-	-	-	-	83,41%	-	-	-	-	Rp-	Rp-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	Rp2.952.869.584	Rp3.149.889.939	Rp3.149.889.939	Rp3.297.585.325	-	Rp2.528.612.169	Rp2.992.781.549	Rp2.992.781.549	Rp3.263.119.898	-	85,63%	95,01%	95,01%	98,95%	Rp114.905.247	Rp244.835.910
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	Rp48.474.000	Rp58.000.000	Rp34.040.300	Rp25.000.000	-	Rp47.414.000	Rp44.790.000	Rp33.290.300	Rp23.990.000	-	97,81%	77,22%	97,80%	95,96%	-Rp7.824.667	-Rp7.808.000
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	Rp31.515.250	Rp209.350.000	Rp264.912.550	Rp28.000.000	-	Rp225.276.250	Rp196.060.000	Rp259.870.850	Rp27.000.000	-	714,82%	93,65%	98,10%	96,43%	-Rp1.171.750	-Rp66.092.083
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	-	Rp459.181.000	Rp404.200.000	Rp294.560.000	Rp158.000.000	-	Rp419.175.300	Rp386.249.200	Rp290.279.600	Rp155.992.300	-	91,29%	95,56%	98,55%	98,73%	-Rp100.393.667	-Rp87.727.667
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	Rp132.007.200	Rp202.200.000	Rp102.422.550	Rp59.500.000	-	Rp122.017.900	Rp175.424.000	Rp96.168.950	Rp59.453.100	-	92,43%	86,76%	93,89%	99,92%	-Rp24.169.067	-Rp20.854.933



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(16)
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	-	Rp834.609.050	Rp2.450.827.650	Rp1.737.518.350	Rp1.652.700.000	-	Rp763.405.200	Rp2.141.961.400	Rp1.620.216.400	Rp896.143.050	-	91,47 %	87,40 %	93,25 %	54,22 %	Rp 272.696.983	Rp 44.245.950
Program Pengembangan UMKM	-	Rp497.751.350	Rp1.374.299.000	Rp851.994.500	Rp210.300.000	-	Rp455.673.400	Rp1.307.609.550	Rp793.547.350	Rp206.739.700	-	91,55 %	95,15 %	93,14 %	98,31 %	-Rp 95.817.117	-Rp 82.977.900
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	Rp120.000.000	-	-	-	-	Rp118.865.000	-	-	-	-	99,05 %	Rp -	Rp -

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)



#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan selama periode perencanaan strategis.

**Tabel 2.8 Kelompok Sasaran Layanan**

Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Verifikasi Data terkait (Perizinan Usaha Simpan Pinjam/pembukaan kantor cabang baru)	Koperasi
	Penilaian Kesehatan Koperasi	
	Penyuluhan Perkoperasian	Masyarakat Umum
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Pembiayaan Koperasi	Koperasi
	Kemitraan Koperasi	
	Pendidikan dan Pelatihan	
	Pendampingan Pengembangan Usaha Koperasi	
	Pembiayaan-pembiayaan	UMKM



Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	Perizinan	
	Pemasaran dan Kemitraan	
	Pendidikan dan Pelatihan	
	Pembentukan Kelompok UMKM	
	Pendataan UMKM	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Koperasi dan UKM. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja



pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan:

**Tabel 2.9 Mitra Perangkat Daerah**

Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
Toko Modern	Pemasaran Produk UKM	Penyediaan saluran distribusi dan pemasaran untuk produk UMKM.
Pupuk Kaltim	CSR Untuk UKM	Pendanaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas UMKM.
Bank UMKM	Pendanaan	Pemberian pinjaman modal usaha untuk UMKM.
Lembaga Pendidikan Koperasi Provinsi Jatim	Pendidikan dan Pelatihan	Program pelatihan dan pendidikan bagi pengelola koperasi dan UMKM.
BPR Syariah	Pendanaan	Pemberian pendanaan berbasis syariah untuk UMKM.
Bank Indonesia	Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian pendidikan dan pelatihan terkait literasi keuangan untuk UMKM, pembekalan strategis bagi UMKM dan digitalisasi transaksi
UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan keterampilan manajerial dan teknis untuk koperasi dan UMKM.
Dinas Pembina UMKM Kab. Magetan	Sinergitas Pembina UKM	Fasilitasi pelatihan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Magetan.
DPMPTSP	Perizinan	Bantuan dalam perizinan usaha untuk UMKM agar memenuhi persyaratan hukum.
Petro Kimia Gresik	CSR Untuk UKM	Program CSR yang mendukung pendanaan dan pengembangan produk UMKM.
Bank JATIM	Pendanaan	Pendanaan untuk pengembangan UMKM melalui pembiayaan



Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
BRI	Pendanaan	Pemberian kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM
Koperasi yang memiliki toko retail	Pemasaran Produk UKM	Penyediaan saluran pemasaran untuk produk UMKM melalui toko retail
Kementerian Agama Kabupaten Magetan	Sertifikasi Halal Produk UKM	Fasilitasi Proses Sertifikasi Halal
Baznas	Pendidikan dan Pelatihan serta pembiayaan	Pelatihan UMKM, Permodalan UMKM dan Fasilitasi Kemasan
Pegadaian	Pembiayaan	Permodalan dan CSR
Lembaga Pendidikan Koperasi (Pihak Ketiga)	Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Keterampilan Perkoperasian
Notaris	Perizinan	Perizinan Pendirian Koperasi
UPTMAMIN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Pendidikan dan Pelatihan serta pembiayaan	Pelatihan UMKM, Permodalan UMKM dan Fasilitasi Kemasan
Pondok Pesantren yang memiliki toko retail	Pemasaran Produk UKM	Penyediaan saluran pemasaran untuk produk UMKM melalui toko retail
Perguruan Tinggi Negeri/Swasta	Fasilitasi HAKI UKM	Fasilitasi HAKI UKM

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu



tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### 2.1.6 Dukungan BUMD

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan:

**Tabel 2.10 Dukungan BUMD**

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
1	BPRS	Pembiayaan UMKM	Bantuan Pembiayaan UMKM

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*



### **2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan belum memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab pada Dinas Koperasi UKM.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

**Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Masih rendahnya daya saing Koperasi	Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang Menghambat Pengawasan yang Optimal	Jumlah pengawas yang tersedia hanya 4 orang untuk lebih dari 500 koperasi, sehingga pengawasan terhadap koperasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif.



Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	
		Pengawasan tidak merata karena hanya sebagian koperasi yang mendapatkan bantuan dalam pelaksanaan RAT.	
		Penilaian kesehatan koperasi hanya dapat dilakukan pada sebagian kecil koperasi, yang menghambat evaluasi menyeluruh.	
		Efisiensi anggaran membatasi penilaian kesehatan hanya pada 20 koperasi pada tahun ini, sehingga evaluasi tidak mencakup seluruh koperasi.	
		Keterbatasan pengawas menyebabkan penilaian kesehatan seluruh koperasi membutuhkan waktu yang sangat lama.	
	Kurangnya Pengelolaan Kelembagaan yang Terstruktur dan Penerapan Peraturan yang Belum Optimal		Banyak koperasi tidak memiliki Renstra, Renja, visi, dan misi yang jelas.
			Sebagian besar koperasi belum memiliki SOP dan Persus yang diperlukan.
			Koperasi kesulitan menerapkan Permenkop 8/2023 dan Permenkop 2/2024 karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan.
			Penerapan peraturan yang tidak merata karena kurangnya pemahaman pengelola koperasi.
	Kurangnya Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang Optimal dalam Meningkatkan		Rendahnya kapasitas SDM pengurus dan pengelola koperasi menghambat perkembangan koperasi.



Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Kapasitas SDM, Diversifikasi Usaha, dan Pengembangan Bisnis Koperasi	<p>Pelatihan yang terbatas meskipun ada rencana penambahan menjadi 5 kali, masih kurang dalam frekuensi dan kualitasnya.</p> <p>Beberapa koperasi masih belum berkembang usaha mereka, terutama yang hanya fokus pada unit simpan pinjam.</p> <p>Kurangnya diversifikasi usaha koperasi menyebabkan ketergantungan pada usaha simpan pinjam.</p>
Masih rendahnya daya saing UMKM	Kurangnya Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM yang Optimal dalam Meningkatkan Kapasitas SDM, Diversifikasi Usaha, dan Pengembangan Bisnis UMKM	<p>Kapasitas SDM pembina dan pendamping UMKM yang rendah menghambat efektivitas pemberdayaan UMKM.</p> <p>Banyak UMKM yang masih bergantung pada bantuan pemerintah dan belum mandiri dalam pengelolaan usaha.</p> <p>Terjadi keterbatasan sinergi antar dinas/badan/lembaga yang menghambat ketersediaan data untuk pengembangan UMKM.</p> <p>Keterbatasan dalam pendataan UMKM sesuai dengan arahan undang-undang dan peraturan terbaru.</p> <p>UMKM kesulitan mengakses sumber daya permodalan yang diperlukan untuk ekspansi usaha</p> <p>Sistem perizinan dan pembukuan yang lemah menghambat UMKM dalam mengakses permodalan dan berkembang secara legal.</p>



Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		UMKM masih bergantung pada produk terbatas tanpa adanya inovasi atau diversifikasi yang meningkatkan daya saing.
		Kekurangan inovasi dan kreativitas dalam produk serta model bisnis UMKM yang membatasi kemampuan untuk bersaing di pasar.
		Lemahnya strategi <i>branding</i> dan pemasaran menyebabkan produk UMKM sulit dikenal dan kurang diminati pasar.
		Kualitas produk UMKM yang tidak merata membatasi potensi pasar dan daya saing di pasar.
		Tidak adanya aturan teknis atau pelaksana yang jelas di bawah UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 terkait UMKM.
		Sinergi antar OPD pembina UMKM yang lemah menghambat koordinasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM.

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.



### **2.2.2 Isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Magetan dengan rincian sebagai berikut:

#### **2.2.2.1 Isu Global**

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

#### **1. Krisis Lingkungan, Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan**

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan krisis lingkungan yang mengancam ekosistem yaitu perubahan iklim, hilangnya keragaman hayati, serta kerusakan lingkungan (polusi dan limbah). Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Krisis ekonomi akan berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Tuntutan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan beralih ke



aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pembangunan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan. Peran Koperasi dan UKM sebagai tulang punggung perekonomian dapat terlibat aktif dalam isu krisis lingkungan dan perubahan iklim serta penerapan ekonomi berkelanjutan dengan menciptakan peluang dan berkontribusi menuju praktik produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan. Selanjutnya dapat diterapkan program promosi *eco-friendly* business dan pendampingan koperasi hijau.

## **2. Ketegangan Geopolitik dan Ketidakstabilan Global**

Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tercermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik, penguatan dolar Amerika Serikat menjadikan rupiah semakin terdepresiasi, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global. Dengan berbagai



ketidakstabilan dapat berpengaruh pada kebijakan ekspor barang dan jasa dan perubahan harga bahan baku distribusi produk. Membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik tingkat nasional hingga pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan mendorong ketahanan rantai pasok lokal dan substitusi impor.

### **3. Akses Indonesia ke OECD**

Akses Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) adalah isu global penting yang merefleksikan posisi dan ambisi Indonesia di kancah ekonomi dunia. OECD adalah forum bergengsi bagi negara-negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi pasar. Bergabung dengan OECD bukan hanya tentang status, tetapi juga tentang adopsi standar terbaik global dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa motivasi Indonesia untuk bergabung dengan OECD yaitu meningkatkan kepercayaan investor terutama investor asing langsung yang krusial dalam pembangunan ekonomi, reformasi kebijakan domestik, akses jaringan global yang membantu tantangan domestik dan global serta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan dan sosial. Proses aksesi Indonesia ke OECD merupakan perjalanan panjang yang nantinya diharapkan dapat memperkuat representasi dunia berkembang memperkaya perspektif OECD, menjadi jembatan penting antara negara-negara maju dan berkembang, menggeser pusat gravitasi ekonomi global ke Asia. Akses Indonesia ke OECD adalah langkah strategis yang akan membentuk masa depan ekonomi dan kebijakan negara. Ini adalah salah satu komitmen jangka panjang untuk memperkuat peran Indonesia di kancah dunia. Dampak jangka panjang diharapkan yaitu munculnya peluang bagi UMKM mulai dari



peningkatan akses pasar, jaringan bisnis, investasi atau pendanaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas serta peningkatan perdagangan.

#### **4. Perang Dagang**

Perang dagang adalah isu global yang secara berkala muncul dan kembali menghangat, mengganggu stabilitas ekonomi internasional. Ini terjadi ketika dua atau lebih negara saling memberlakukan hambatan perdagangan (seperti tarif bea masuk, kuota impor, atau subsidi ekspor) sebagai balasan atas kebijakan perdagangan yang dianggap tidak adil atau untuk melindungi industri domestik. Meskipun sering kali dimulai dengan niat proteksionisme, dampaknya bisa sangat kompleks dan merugikan ekonomi global secara keseluruhan. Perang dagang yang terkenal sejak tahun 2018 yaitu Perang Dagang Tiongkok – Amerika Serikat. Amerika Serikat menuduh Tiongkok melakukan praktik perdagangan tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual dan subsidi negara. Sebagai balasan, AS mengenakan tarif tinggi pada ratusan miliar dolar barang-barang Tiongkok, dan Tiongkok membalas dengan tarif pada produk AS.

Pada April 2025 isu perang dagang menjadi sorotan dunia, dengan kembalinya kebijakan “*Trump Tariffs*” yang agresif. Kebijakan ini menekankan pada pengenaan tarif bea masuk yang tinggi pada barang-barang impor dari berbagai negara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi industri domestik AS lebih kompetitif dan menciptakan lapangan kerja, menekan negara-negara dengan surplus perdagangan besar terhadap AS untuk mengurangi ekspor mereka ke AS atau membuka pasar yang lebih luas, menanggapi praktik dagang yang dianggap tidak adil, dan menggunakan tarif sebagai alat tawar menawar untuk mencapai kesepakatan perdagangan bilateral yang lebih menguntungkan bagi AS.



Dari kedua perang dagang yang hangat masih berlangsung dampak yang terjadi pada negara berkembang termasuk Indonesia yaitu peluang pengalihan perdagangan/investasi untuk menghindari tarif, tekanan pada ekspor jika mitra dagang utama Indonesia (AS, Tiongkok, atau Uni Eropa) melambat akibat perang dagang sehingga mengakibatkan produk ekspor Indonesia menurun, Industri Indonesia yang bergantung pada bahan baku atau komponen dari negara-negara yang terkena tarif AS mungkin menghadapi kenaikan biaya produksi, ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang dagang dapat memicu fluktuasi pasar modal dan nilai tukar Rupiah, yang berdampak pada investasi dan stabilitas ekonomi domestik, dan Dampak Langsung pada Ekspor Indonesia: Dengan ancaman tarif 32% pada seluruh produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025, sektor-sektor ekspor Indonesia (seperti otomotif, elektronik, tekstil, dan pakaian) akan menghadapi peningkatan biaya dan penurunan daya saing di pasar AS. Ini berpotensi menyebabkan penurunan ekspor dan risiko PHK di sektor padat karya.

## **5. Ketahanan Pangan Global dan Energi**

Ketahanan pangan dan energi adalah dua tantangan yang saling terkait dan menjadi prioritas di panggung dunia. Keduanya krusial untuk stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Isu ketahanan pangan dan energi merupakan pendorong utama kegiatan ekonomi dan modern. Hubungan antara ketahanan pangan dan energi dapat digunakan untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan. Energi dapat digunakan sebagai produksi pangan, produksi pertanian modern sangat bergantung pada energi untuk irigasi (pompa air), pengolahan tanah (traktor), pupuk (produksi pupuk nitrogen sangat intensif energi, terutama gas alam), pestisida, dan mesin panen. Setelah panen energi dibutuhkan untuk pengeringan, penggilingan, pengemasan, dan



terutama pendinginan dan penyimpanan untuk mencegah kehilangan makanan. Bahan bakar fosil (minyak) adalah tulang punggung distribusi pangan dari lahan pertanian ke konsumen, baik di tingkat lokal maupun global. Keterkaitan lain antara ketahanan pangan dan energi menimbulkan beberapa tantangan. Diantaranya sumber energi terbarukan, biofuel, menggunakan tanaman pangan (jagung, tebu, kelapa sawit) sebagai bahan baku. Ini menciptakan dilema lebih memilih memproduksi pangan atau energi. Persaingan ini dapat menaikkan harga pangan jika permintaan bioenergi meningkat drastis. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim ini kemudian mengganggu produksi pangan.

Peran Indonesia dalam menghadapi isu ini yaitu melakukan diversifikasi sumber pangan, mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas (misalnya beras) dan mengembangkan pangan lokal alternatif. Menerapkan praktik pertanian yang efisien energi dan air, serta tahan terhadap perubahan iklim. Mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menstabilkan biaya energi. Mendorong penggunaan energi yang lebih efisien di seluruh rantai nilai pangan, dari produksi hingga konsumsi. Dukungan koperasi dan UMKM di sektor pertanian dan peternakan sangat penting dalam penguatan sentra produksi dan penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas unggulan, penguatan program dan kebijakan ketahanan pangan berbasis pangan lokal, pemberdayaan masyarakat desa termasuk melalui pengembangan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Industri Kecil Menengah, dan Badan Usaha Milik Desa untuk mendukung swasembada pangan.



## **6. Globalisasi dan Daya Saing Produk Lokal**

Globalisasi adalah sebuah proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang semakin intensif antarnegara di dunia. Hal ini ditandai dengan mobilitas barang, jasa, modal, informasi, dan manusia yang semakin mudah dan cepat melintasi batas-batas negara. Di satu sisi, globalisasi membuka banyak peluang. Namun, di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan besar, terutama bagi daya saing produk lokal. Daya saing produk lokal mengacu pada kemampuan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri untuk bersaing dengan produk-produk impor, baik di pasar domestik maupun internasional, dalam hal kualitas, harga, inovasi, dan nilai tambah.

Peluang yang didapat produk lokal akibat adanya globalisasi yaitu; produk lokal tidak terbatas pada pasar domestik, mengadopsi teknologi produksi yang lebih efisien, sistem manajemen yang lebih baik, atau bahan baku yang lebih berkualitas, mendorong investasi asing, Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yaitu; menerapkan kebijakan yang mendukung produk lokal, seperti Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan pemerintah; membangun dan meningkatkan infrastruktur fisik dan digital yang mendukung produksi dan distribusi produk lokal; membantu produk lokal memenuhi standar kualitas dan keamanan internasional melalui program sertifikasi dan bimbingan teknis; mencegah praktik perdagangan tidak sehat (misalnya, dumping) dan memperkuat penegakan hukum terhadap produk impor ilegal dan Memfasilitasi partisipasi produk lokal dalam pameran dagang domestik dan internasional.

## **7. Transformasi Digital dan Ekonomi Digital**

Transformasi Digital adalah proses adopsi teknologi digital oleh suatu organisasi untuk secara fundamental mengubah cara



mereka beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ini lebih dari sekadar mengadopsi teknologi baru; ini adalah perubahan budaya yang mendorong inovasi dan eksperimen. Sedangkan ekonomi Digital mengacu pada kegiatan ekonomi yang berasal dari miliaran koneksi *online* antara orang-orang, bisnis, data, dan perangkat. Ini mencakup segala hal mulai dari *e-commerce*, media sosial, hingga platform berbagi ekonomi dan layanan *cloud*. Dua hal tersebut telah menjadi kekuatan pertumbuhan pendorong utama yang membentuk ulang cara bisnis beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan bersaing di pasar. Bagi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), fenomena ini memberikan peluang dan tantangan yang signifikan. Dampak positif yang menjadi peluang bagi Koperasi dan UMKM diantaranya:

- a. Peningkatan akses pasar dan jangkauan pelanggan melalui platform *e-commerce* atau media sosial, menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia bahkan global tanpa perlu toko fisik.
- b. Pemasaran digital menggunakan media sosial, iklan *online*, dan optimasi mesin pencari (SEO) memungkinkan UMKM untuk melakukan pemasaran yang lebih tertarget dan hemat biaya dibandingkan metode tradisional.
- c. Manajemen Keuangan Digital melalui Penggunaan aplikasi akuntansi atau pembayaran digital (misalnya, QRIS) menyederhanakan pencatatan keuangan, pembayaran, dan pelaporan, mengurangi beban administratif.
- d. Manajemen Stok dan Rantai Pasok dengan *software* inventaris atau sistem manajemen rantai pasok berbasis *cloud* membantu UMKM mengelola stok lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan memastikan ketersediaan produk.
- e. Analisis Data Pelanggan, Alat analitik digital memungkinkan UMKM memahami preferensi dan perilaku pelanggan,



sehingga dapat mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

- f. *E-learning*: Berbagai platform *online* menyediakan kursus dan pelatihan tentang digital *marketing*, manajemen bisnis, atau keterampilan teknis, memungkinkan pemilik UMKM dan anggota Koperasi untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas.
- g. Informasi dan *Benchmarking*: Akses mudah ke internet memungkinkan UMKM untuk melakukan riset pasar, mempelajari tren industri, dan membandingkan kinerja dengan pesaing.

Tantangan yang perlu dihadapi oleh UMKM di era digitalisasi saat ini yaitu:

- a. Keterbatasan Infrastruktur akses internet yang stabil dan terjangkau.
- b. Keterbatasan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan alat-alat digital terutama pada generasi tua (Generasi X dan *Baby Boomer*)
- c. Pasar digital cenderung menguntungkan pemain besar yang memiliki sumber daya lebih untuk berinvestasi dalam teknologi dan pemasaran skala besar. UMKM perlu menemukan keunggulan kompetitif.
- d. Transparansi harga di platform *online* dapat mendorong perang harga, yang bisa menekan margin keuntungan UMKM.
- e. UMKM rentan terhadap serangan siber (*phishing*, *malware*, *ransomware*) yang dapat merusak data, mengganggu operasi, atau merugikan finansial. Banyak UMKM kurang memiliki kesadaran dan sistem keamanan yang memadai.
- f. Disrupsi model bisnis tradisional memaksa UMKM dengan toko fisik untuk beradaptasi, belajar, berinovasi dengan tren baru agar tidak kehilangan pelanggan.



Dengan dukungan yang tepat, Koperasi dan UMKM dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM**

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun Isu Strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan dan tata kelola UMKM;
- b. Perkembangan teknologi baru dan ekonomi digital;
- c. regulasi, harmonisasi kebijakan, dan penegakan hukum;
- d. Pendanaan, infrastruktur, dan ekosistem rantai pasok;
- e. integrasi pemanfaatan sumber daya alam dan kesadaran konsumen lokal.

#### **2.2.2.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis



dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Magetan, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan yaitu:

1. Daya saing Koperasi dan UKM dari berbagai aspek belum maksimal serta adanya transformasi digital dibidang ekonomi koperasi dan UKM.
  - a. Aspek yang pertama, yaitu perlunya peningkatan aspek kelembagaan agar dapat memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian.
  - b. Selanjutnya yaitu aspek produksi, Dinas Koperasi dan UKM mendukung produktivitas koperasi dan UKM untuk meningkatkan produktivitas yang dihasilkan, seperti perluasan jaringan produksi, pengembangan produk, revitalisasi usaha dan fasilitasi untuk standarisasi produk.
  - c. Aspek yang ketiga, yaitu aspek pembiayaan, Koperasi dan UKM perlu diberikan fasilitas dan ditemukan dengan pihak-pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan lembaga bank maupun non-bank dan didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan yang efisien antar koperasi. Selanjutnya, yaitu aspek Pemasaran yang dapat memperluas produk Koperasi dan UKM secara *online* dan *offline*.



- d. Aspek yang tidak kalah penting yaitu aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi penentu percepatan perkembangan Koperasi dan UKM.
2. Pemberdayaan Koperasi dan UKM untuk mendorong kesetaraan akses pemberdayaan ekonomi inklusif yang melibatkan berbagai unsur laki-laki dan perempuan.
3. Koperasi dan UKM mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.
4. Transformasi digital diharapkan mempercepat adaptasi teknologi oleh pelaku Koperasi dan UKM sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

#### **2.2.2.4 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029**

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan antara lain:

1. Ancaman penurunan angka pertumbuhan ekonomi
2. Masih kurangnya pengembangan produk IKM
3. Peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran
4. Rendahnya daya saing sumber daya manusia
5. Belum optimalnya pengembangan investasi bidang pariwisata dan usaha mikro



### **2.2.2.5 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Magetan. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Ancaman Penurunan Angka Pertumbuhan Ekonomi
2. Belum Optimalnya Pengembangan Investasi Bidang Pariwisata dan Usaha Mikro
3. Efektivitas dan Efisiensi Keuangan dan Aset Daerah
4. Masih Kurangnya Pengembangan Produk IKM
5. Peningkatan Jumlah Kemiskinan dan Pengangguran

### **2.2.2.6 Potensi Daerah**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu



diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan antara lain:

1. Meningkatnya Keberdayaan ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan
2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
3. Meningkatnya Kemandirian Sektor Pertanian Berbasis Industri dan Pariwisata
4. Meningkatnya Desa Mandiri yang berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Magetan dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2.12 Perumusan Isu Perangkat Daerah**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatnya Keberdayaan ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang Menghambat Pengawasan yang Optimal	Ancaman Penurunan Angka Pertumbuhan Ekonomi	Krisis lingkungan yang meliputi perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan kelangkaan sumber daya alam, serta ketahanan pangan dan energi yang saling terkait, memerlukan peralihan menuju ekonomi berkelanjutan. Peran Koperasi dan UMKM dalam mendukung praktik ramah lingkungan dan penerapan ekonomi sirkuler, serta pengembangan energi terbarukan, sangat penting untuk mencapai	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi (RPJMN)	Rendahnya kualitas SDM Koperasi di Jawa Timur yang Mengakibatkan Rendahnya Daya Saing Koperasi di Jawa Timur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Alokasi Anggaran untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Koperasi



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			swasembada pangan.			
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Pengelolaan Kelembagaan yang Terstruktur dan Penerapan Peraturan yang Belum Optimal	Masih Kurangnya Pengembangan Produk IKM	Ketegangan geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, serta perang dagang antara negara besar seperti AS dan Tiongkok, dapat mengganggu stabilitas ekonomi global dan Indonesia. Hal ini berpotensi menyebabkan krisis energi dan pangan, fluktuasi harga komoditas, serta penurunan daya saing produk ekspor, yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan mengurangi	Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, dan Pelatihan Vokasi, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi (RPJMN)	Rendahnya kualitas SDM Koperasi di Jawa Timur yang Mengakibatkan Rendahnya Daya Saing Koperasi di Jawa Timur	Peningkatan Struktur Kelembagaan dan Optimalisasi Penerapan Peraturan untuk Mencapai Kinerja Koperasi yang Lebih Efektif



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			ketergantungan pada impor.			
Meningkatnya Kemandirian Sektor Pertanian Berbasis Industri dan Pariwisata	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang Optimal	Peningkatan Jumlah Kemiskinan dan Pengangguran	Akses Indonesia untuk menjadi anggota OECD merupakan langkah strategis yang akan meningkatkan posisi Indonesia dalam ekonomi global. Keanggotaan ini membuka peluang bagi UMKM, memperkuat kebijakan ekonomi dan sosial domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui adopsi standar global terbaik dan peningkatan daya saing produk lokal.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi (RPJMN)		Optimalisasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagai Pendorong Potensi Ekonomi Lokal
Meningkatnya Desa Mandiri	Belum optimalnya	Rendahnya Daya Saing	Globalisasi memberikan			Peningkatan Kapasitas dan



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
yang berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat	kapasitas dan kualitas SDM Pelaku UMKM	Sumber Daya Manusia	peluang bagi produk lokal untuk berkembang di pasar internasional, namun juga menghadirkan tantangan dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Untuk itu, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan infrastruktur, serta upaya untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk lokal agar dapat bersaing secara global.			Kualitas SDM UMKM untuk Mewujudkan Usaha yang Mandiri dan Berdaya Saing
	Terbatasnya Akses Permodalan bagi UMKM	Belum Optimalnya Pengembangan Investasi Bidang	Transformasi digital dan ekonomi digital membuka peluang bagi Koperasi dan UMKM untuk			Perluasan Akses Pembiayaan yang Inovatif untuk Mendukung



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		Pariwisata dan Usaha Mikro	mengakses pasar global, meningkatkan efisiensi operasional, serta memanfaatkan analisis data untuk inovasi. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, keterampilan teknis, dan ancaman serangan siber perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing di era digital.			Ekspansi dan Pengembangan UMKM

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)



Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan disajikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Alokasi Anggaran untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Koperasi;
2. Peningkatan Struktur Kelembagaan dan Optimalisasi Penerapan Peraturan untuk Mencapai Kinerja Koperasi yang Lebih Efektif;
3. Optimalisasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagai Pendorong Potensi Ekonomi Lokal;
4. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM UMKM untuk Mewujudkan Usaha yang Mandiri dan Berdaya Saing;
5. Perluasan Akses Pembiayaan yang Inovatif untuk Mendukung Ekspansi dan Pengembangan UMKM.



PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN

# **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**





## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Magetan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **“MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN”**

Secara filosofi Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. **MAGETAN NYAMAN**, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera



bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis. Artinya, visi ini bertujuan mewujudkan Magetan sebagai daerah yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga harmonis dalam interaksi masyarakatnya, adil dalam pembangunan ekonomi, serta memberikan rasa tenang dan bahagia bagi warganya. Diharapkan masyarakat Magetan ke depannya akan mendapatkan pelayanan prima untuk pemenuhan hak-hak dasar, penyelenggaraan urusan berusaha, pelayanan umum yang mudah dan adil, hubungan sosial yang menyenangkan dan dapat hidup rukun antar umat beragama

- b. **MAGETAN MAJU**, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Visi ini menekankan pada percepatan pembangunan yang inovatif dan kompetitif, sehingga Magetan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan merata sejajar dengan daerah lain yang lebih berkembang di tingkat regional maupun nasional.
- c. **MAGETAN BERKELANJUTAN**, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi ini sejalan dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang diadopsi secara global, yakni menekankan bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan inklusif, lestari, dan bertanggung jawab, sehingga kesejahteraan yang tercipta dapat dinikmati tidak hanya saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Apek yang perlu dikembangkan yaitu pengelolaan SDA yang seimbang



dan pembangunan ekonomi dan sosial berdasarkan sumber daya yang dapat diperbarui

Adapun misi Kabupaten Magetan dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan berdaya saing kuat
2. Mengembangkan sektor pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan
3. Membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan
4. Meningkatkan kesejahteraan dengan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah pedesaan
5. Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran
6. Membangun infrastruktur strategis untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
7. Membangun kehidupan masyarakat yang “Guyub Rukun”, aman, tenteram berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan berperan dalam mendukung misi ke-2 RPJMD Kabupaten Magetan, dengan tujuan berkembangnya perekonomian daerah yang berkelanjutan dan sasaran menurunnya angka pengangguran melalui perluasan lapangan kerja serta menumbuhkan kewirausahaan & meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin dan rentan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten



Magetan, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang Koperasi dan UKM.  Sasaran RPJMD: Menurunnya	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM		Nilai omset Koperasi	Rp848.867.237.956	Rp868.844.582.715	Rp890.161.474.370	Rp912.924.703.857	Rp936.941.197.934	Rp962.321.194.964	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan			Nilai Omset UM	Rp326.277.900.000	Rp332.386.500.000	Rp338.543.100.000	Rp345.323.880.000	Rp352.944.900.000	Rp362.222.400.000	
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan										
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Lemwas)	70,54	71	71,429	71,846	72,165	72,472	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	3	4	4	4	5	5	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Koperasi UKM	Nilai SAKIP	92	92,5	93	93,25	93,5	94	






NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	83,75	84	84,5	85	85,5	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara *input*, *output*, *outcome*, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.



Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah


**Gambar 3.1 Logical Framework Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

Gambar di atas menggambarkan kerangka strategis yang holistik dalam mendorong koperasi UMKM menjadi pilar



utama pembangunan ekonomi daerah. Melalui aspek pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas melalui teknologi, perluasan pendanaan melalui akses permodalan dan perluasan pasar, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola Koperasi dan UMKM diharapkan tidak hanya bertahan tetapi tumbuh dan bersaing di era transformasi digital. Penjabaran *logical framework* dilakukan demi mewujudkan ekonomi daerah yang kuat, berkelanjutan, dan digerakkan oleh Koperasi dan UKM yang mandiri dan berdaya saing tinggi.



**Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan 2025-2029**

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)*



### 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

#### 3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan, yang meliputi antara lain:

**Tabel 3.1 Penentuan Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang Menghambat Pengawasan Koperasi yang Optimal	Tujuan: Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengawasan dan Pengelolaan Koperasi
Pengelolaan Kelembagaan yang Terstruktur dan Penerapan Peraturan Koperasi yang Belum Optimal	Sasaran: Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Penguatan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang Belum Optimal	Sasaran: Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi melalui Peningkatan Kapasitas, Akses Permodalan, dan Kemitraan



Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
Belum Optimalnya Kapasitas SDM Pelaku UMKM	Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien	Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Kapasitas dan Kualitas, Akses Pasar, Kemitraan dan Pemberdayaan SDM
Terbatasnya Akses Permodalan Bagi UMKM		Peningkatan Akses Permodalan, Kemitraan, dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan UMKM

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

### 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	Peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) dalam Pengembangan UMKM	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	



OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
dibidang Koperasi dan UKM			
	Penguatan ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha	Meningkatkan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	
	Standarisasi dan Sertifikasi Produk barang dan jasa UKM dalam meningkatkan daya saing produk	Mendorong Penilaian Kesehatan Koperasi	
	Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat melalui penumbuhan wirausaha baru, memberikan akses permodalan dan pemasaran produk UMKM	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
	Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penguatan kelembagaan koperasi berbasis pada potensi unggulan wilayah	Meningkatkan Kualitas SDM Perkoperasian	
	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor potensial dan penciptaan iklim	Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Koperasi	



OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	usaha yang kondusif, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang kerja yang inklusif dan berkelanjutan		
		Pembentukan dan pembinaan koperasi desa melalui skema Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan potensi desa, dukungan kelembagaan, manajemen, pemasaran, keuangan dan teknologi.	
		Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing UMKM	
		Pemberdayaan UMKM Melalui Kemudahan Perizinan dan Akses Pembiayaan	
		Mendorong Pengembangan Kemitraan UMKM dan Peningkatan Akses Pasar	
		Pemberdayaan Usaha Mikro	



OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		melalui Pendataan dan Penguatan Kelembagaan	
		Meningkatkan Sinergi Antar OPD dan Lembaga Terkait untuk Mendukung Pengembangan UMKM dan Koperasi	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

### 3.3.1 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

**Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<b>Peningkatan Sumber Daya</b>	<b>Penguatan Sistem dan Kemitraan</b>	<b>Pengembangan dan Optimalisasi</b>	<b>Evaluasi dan Keberlanjutan</b>	<b>Pemeliharaan dan Pengembangan Berkelanjutan</b>
Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan pengawasan koperasi dan penyusunan	Penguatan sistem pengawasan koperasi serta peningkatan proses	Pengembangan dan optimalisasi proses pemeriksaan dan pengawasan	Evaluasi hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi serta	Pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan sistem pengawasan



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
kebijakan pengawasan koperasi.	pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang berbasis pada standar yang ditetapkan.	koperasi, serta penguatan tata kelola koperasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.	pembaruan kebijakan tata kelola koperasi yang berkelanjutan.	koperasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Penguatan SDM koperasi dan penyusunan kebijakan pemberdayaan koperasi untuk meningkatkan kualitas layanan koperasi di Kabupaten Magetan.	Fasilitasi kemitraan koperasi dan akses pembiayaan, serta peningkatan kualitas layanan koperasi dan pendidikan dan pelatihan perkoperasian.	Peningkatan akses pasar, peningkatan kapasitas koperasi, dan penataan manajemen koperasi untuk meningkatkan daya saing koperasi.	Evaluasi dampak program pemberdayaan koperasi dan pemulihan usaha koperasi, serta pembaruan kebijakan untuk keberlanjutan koperasi.	Penguatan kemitraan koperasi, akses pembiayaan, dan pemberdayaan koperasi untuk mendukung keberlanjutan usaha koperasi yang berdaya saing.
Penguatan kapasitas dan Kualitas SDM dan penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendataan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan	Penguatan kemitraan dan Pemasaran dengan sektor swasta dan pemerintah, serta akses pembiayaan dan kemudahan perizinan untuk UMKM.	Pengembangan skala usaha mikro menjadi usaha kecil serta peningkatan kualitas dan Kapasitas produk.	Evaluasi dampak pemberdayaan UMKM dan penyusunan strategi keberlanjutan untuk pengembangan UMKM.	Pemeliharaan program pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dengan penguatan akses pasar, inkubator usaha mikro, dan pembiayaan berkelanjutan.

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)



PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN



PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN

# **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**



**MAGETAN  
SARANGAN  
LAKE TO REMEMBER**



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah**

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.





**Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
NSPK:  Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang Koperasi dan UKM	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM				1. Nilai Omset Koperasi 2. Nilai Omset UM		
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Koperasi UKM			Nilai SAKIP		
					Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien pada Dinas			Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan II Skor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran RPJMD: Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan							
Sasaran RPJMD:							



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan  Sasaran RPJMD: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Koperasi UKM				
					Persentase Capaian kinerja dan anggaran II %		
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah II %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
				Terkelolanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian Sesuai Prosedur II Orang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah II Paket	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II Laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Peralatan dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	
					Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan Kantor		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah II Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi			Persentase Koperasi yang Berkualitas (Lemwas)		
				Meningkatnya kualitas		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			layanan izin usaha simpan pinjam			USAHA SIMPAN PINJAM	
				Terlaksananya penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi sesuai standar dan prosedur yang berlaku	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diterbitkan	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang diterbitkan.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam sesuai standar dan prosedur yang berlaku		Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Jumlah koperasi KSP/USP yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
					Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Tersedianya Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan dibina	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya kualitas usaha koperasi		Persentase Koperasi yang Meningkatkan Usahanya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya pertumbuhan usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang di fasilitasi kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Restrukturisasi Usaha	
					Jumlah koperasi yang dipulihkan usahanya	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koperasi yang difasilitasi pelaporannya	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro			Jumlah Usaha Mikro naik kelas	
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		1. Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Lemwas)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					2. Pertumbuhan Wirausaha (PRU)	DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro melalui berbagai fasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pemulihan Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
						Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
					Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Fasilitasi Pengadaan barang/jasa pemerintah	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Diperluas akses pasar (Pemasaran)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro berorientasi peningkatan skala menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah menyelesaikan proses pengembangan berorientasi peningkatan skala menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah yang difasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
					Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran,	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Desain dan Teknologi	
					Jumlah inkubator yang terfasilitasi	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
<i>Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)</i>							



Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:



**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan**

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	Targ et	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																
	Outcome: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien pada Dinas Koperasi UKM	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan II Skor	80	81	Rp 3.358.804,5	83	Rp 4.029.000,0	84	Rp 4.641.500,0	85	Rp 5.254.000,0	86	Rp 5.866.500,0	87	Rp 6.479.000,0		
		Persentase Capaian kinerja dan anggaran II %	90	88	68,00	90	00,00	90,5	00,00	91	00,00	91,5	00,00	92	00,00		
01.0 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Output: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II Dokumen	8	8	Rp 37.135.900,00	8	Rp 38.000.000,00	8	Rp 47.000.000,00	8	Rp 53.000.000,00	8	Rp 60.000.000,00	8	Rp 67.000.000,00		
01.2 .01. 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	Rp 30.241.650,00	4	Rp 30.000.000,00	4	Rp 35.000.000,00	4	Rp 40.000.000,00	4	Rp 45.000.000,00	4	Rp 50.000.000,00		
01.2 .01. 000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Output: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	Rp 6.892.250,00	4	Rp 8.000.000,00	4	Rp 12.000.000,00	4	Rp 13.000.000,00	4	Rp 15.000.000,00	4	Rp 17.000.000,00		
01.0 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
	<b>Output: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah II %</b>	15	15	Rp 2.852. 920.7 18,00	15%	Rp 3.355. 000.0 00,00	14%	Rp 3.902. 500.0 00,00	13%	Rp 4.430. 000.0 00,00	12%	Rp 4.902.0 00.000, 00	11%	Rp 5.405. 000.0 00,00	
01.2 .02. 000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
	Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	20	Rp 2.852. 920.7 18,00	27	Rp 3.350. 000.00 0,00	27	Rp 3.895. 000.00 0,00	27	Rp 4.420. 000.00 0,00	27	Rp 4.890.00 0.000,00	27	Rp 5.390. 000.00 0,00	
01.2 .02. 000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulanan/ Semesteran SKPD															
	Output: Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	Rp -	2	Rp 5.000. 000,00	2	Rp 7.500. 000,00	2	Rp 10.000 .000,0 0	2	Rp12.00 0.000,00	2	Rp15. 000.00 0,00	
01.0 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>															
	<b>Output : Terkelolanya Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</b>	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000. 000,0 0	1	Rp 10.00 0.000, 00	1	Rp10.00 0.000,0 0	1	Rp10. 000.0 00,00	
01.2 .03. 000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000. 000,00	1	Rp 10.000 .000,0 0	1	Rp10.00 0.000,00	1	Rp10. 000.00 0,00	



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
01.0 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																
	<b>Output: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian Sesuai Prosedur II Orang</b>	30	30	Rp 30.00 0.000, 00	27	Rp 35.00 0.000, 00	27	Rp 40.00 0.000, 00	27	Rp 50.00 0.000, 00	27	Rp55.00 0.000,0 0	27	Rp60. 000.0 00,00		
01.2 .05. 001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan																
	Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	30	Rp 30.00 0.000, 00	27	Rp 35.000 .000,0 0	27	Rp 40.000 .000,0 0	27	Rp 50.000 .000,0 0	27	Rp55.00 0.000,00	27	Rp60. 000.00 0,00		
01.0 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																
	<b>Output: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah II Paket</b>	46	58	Rp 159.9 29.95 0,00	67	Rp 230.5 00.00 0,00	67	Rp 257.0 00.00 0,00	67	Rp 298.5 00.00 0,00	67	Rp378.0 00.000, 00	67	Rp445 .500.0 00,00		
01.2 .06. 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																
	Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	Rp 7.000. 000,0 0	4	Rp 8.500. 000,00	4	Rp 10.000 .000,0 0	4	Rp 12.500 .000,0 0	4	Rp15.00 0.000,00	4	Rp17. 500.00 0,00		
01.2 .06. 000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
	Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	Rp 63.44 3.560, 00	7	Rp 70.000 .000,0 0	7	Rp 75.000 .000,0 0	7	Rp 85.000 .000,0 0	7	Rp115.0 00.000,0 0	7	Rp145 .000.0 00,00		



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
01.2 .06. 000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
	Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	Rp 6.000. 000,0 0	4	Rp 7.000. 000,00	4	Rp 8.000. 000,00	4	Rp 10.000 .000,0 0	4	Rp12.00 0.000,00	4	Rp13. 000.00 0,00		
01.2 .06. 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
	Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	Rp 18.48 5.650, 00	4	Rp 25.000 .000,0 0	4	Rp 27.500 .000,0 0	4	Rp 32.500 .000,0 0	4	Rp40.00 0.000,00	4	Rp45. 000.00 0,00		
01.2 .06. 000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
	Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	Rp 5.160. 750,0 0	12	Rp 8.000. 000,00	12	Rp 9.000. 000,00	12	Rp 10.000 .000,0 0	12	Rp12.00 0.000,00	12	Rp14. 000.00 0,00		
01.2 .06. 000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
	Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	24	Rp 6.840. 000,0 0	24	Rp 7.000. 000,00	24	Rp 7.500. 000,00	24	Rp 8.500. 000,00	24	Rp9.000. 000,00	24	Rp11. 000.00 0,00		
01.2 .06. 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	Output: Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Rp 53.00 0.000, 00	12	Rp 105.00 0.000, 00	12	Rp 120.00 0.000, 00	12	Rp 140.00 0.000, 00	12	Rp175.0 00.000,0 0	12	Rp200 .000.0 00,00		
01.0 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
	<b>Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II Laporan</b>	12	12	Rp 152.398.000,00	12	Rp 173.000.000,00	12	Rp 186.000.000,00	12	Rp 195.000.000,00	12	Rp211.500.000,00	12	Rp218.500.000,00		
01.2.08.000.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
	Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan	4	4	Rp 35.000.000,00	4	Rp 35.000.000,00	4	Rp 37.000.000,00	4	Rp 40.000.000,00	4	Rp44.000.000,00	4	Rp46.000.000,00		
01.2.08.000.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
	Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	Rp 11.160.000,00	4	Rp 13.000.000,00	4	Rp 14.000.000,00	4	Rp 15.000.000,00	4	Rp17.500.000,00	4	Rp20.000.000,00		
01.2.08.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
	Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Rp 106.238.000,00	13	Rp 125.000.000,00	13	Rp 135.000.000,00	13	Rp 140.000.000,00	13	Rp150.000.000,00	13	Rp152.500.000,00		
01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																
	<b>Output: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah II Unit</b>	4	4	Rp 126.420.000,00	4	Rp 197.500.000,00	4	Rp 204.000.000,00	4	Rp 217.500.000,00	4	Rp250.000.000,00	4	Rp273.000.000,00		



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
01.2 .09. 000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
	Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	2	Rp 67.42 0.000, 00	2	Rp 80.000 .000,0 0	2	Rp 85.000 .000,0 0	2	Rp 92.500 .000,0 0	2	Rp110.0 00.000,0 0	2	Rp123 .000.0 00,00		
01.2 .09. 000 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
	Output: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Rp 59.00 0.000, 00	1	Rp 117.50 0.000, 00	1	Rp 119.00 0.000, 00	1	Rp 125.00 0.000, 00	1	Rp140.0 00.000,0 0	1	Rp150 .000.0 00,00		
02.1 7.02	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>																
	<b>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi</b>	2%	2%	Rp 8.412. 000,0 0	2,1 %	Rp 11.00 0.000, 00	2,20 %	Rp 12.00 0.000, 00	2,30 %	Rp 13.00 0.000, 00	2,50 %	Rp14.00 0.000,0 0	2,60 %	Rp15. 000.0 00,00		
2.17 .02. 2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																
	<b>Output: Terlaksananya penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi sesuai standar dan prosedur yang berlaku</b>	<b>Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diterbitkan</b>	20	20	Rp 4.206. 000,0 0	20	Rp 5.500. 000,0 0	25	Rp 6.000. 000,0 0	30	Rp 6.500. 000,0 0	35	Rp7.000 .000,00	40	Rp7.5 00.00 0,00		



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
2.17 .02. 2.01 .000 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
	Output: Terfasilitasinya Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	20	Rp 4.206. 000,0 0	20	Rp 5.500. 000,00	25	Rp 6.000. 000,00	30	Rp 6.500. 000,00	35	Rp7.000. 000,00	40	Rp7.5 00.000 ,00		
2.17 .02. 2.02	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																
	Output: Terlaksananya penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam sesuai standar dan prosedur yang berlaku	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang diterbitkan.	20	20	Rp 4.206. 000,0 0	20	Rp 5.500. 000,0 0	25	Rp 6.000. 000,0 0	30	Rp 6.500. 000,0 0	35	Rp7.000 .000,00	40	Rp7.5 00.00 0,00		
2.17 .02. 2.02 .000 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
	Output: Terfasilitasinya Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot	20	Rp 4.206.000,00	20	Rp 5.500.000,00	25	Rp 6.000.000,00	30	Rp 6.500.000,00	35	Rp7.000.000,00	40	Rp7.500.000,00			
<b>02.1</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>																
<b>7.03</b>	<b>Outcome: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi</b>	<b>Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>9,08%</b>	<b>Rp 138.763.800,00</b>	<b>9,10%</b>	<b>Rp 189.450.000,00</b>	<b>10,12%</b>	<b>Rp 220.000.000,00</b>	<b>11,10%</b>	<b>Rp 260.000.000,00</b>	<b>12,03%</b>	<b>Rp300.000.000,00</b>	<b>12,92%</b>	<b>Rp340.000.000,00</b>			
<b>2.17</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																
<b>.03.</b>	<b>Output: Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi</b>	<b>Jumlah koperasi KSP/USP yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan</b>	<b>50</b>	<b>Rp 138.763.800,00</b>	<b>50</b>	<b>Rp 189.450.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 220.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>Rp 260.000.000,00</b>	<b>125</b>	<b>Rp300.000.000,00</b>	<b>150</b>	<b>Rp340.000.000,00</b>			
<b>2.17</b>	<b>Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</b>																
<b>.03.</b>	<b>Output: Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</b>	<b>100</b>	<b>Rp 127.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>Rp 151.450.000,00</b>	<b>125</b>	<b>Rp 175.000.000,00</b>	<b>150</b>	<b>Rp 200.000.000,00</b>	<b>175</b>	<b>Rp225.000.000,00</b>	<b>200</b>	<b>Rp250.000.000,00</b>			
<b>2.17</b>	<b>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</b>																
<b>.03.</b>	<b>Output: Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi</b>	<b>Jumlah koperasi KSP/USP yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan</b>	<b>50</b>	<b>Rp 138.763.800,00</b>	<b>50</b>	<b>Rp 189.450.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 220.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>Rp 260.000.000,00</b>	<b>125</b>	<b>Rp300.000.000,00</b>	<b>150</b>	<b>Rp340.000.000,00</b>			
<b>.000</b>																	
<b>3</b>																	
<b>2.17</b>	<b>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</b>																
<b>.03.</b>	<b>Output: Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi</b>	<b>Jumlah koperasi KSP/USP yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan</b>	<b>50</b>	<b>Rp 138.763.800,00</b>	<b>50</b>	<b>Rp 189.450.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp 220.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>Rp 260.000.000,00</b>	<b>125</b>	<b>Rp300.000.000,00</b>	<b>150</b>	<b>Rp340.000.000,00</b>			
<b>.000</b>																	
<b>4</b>																	



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
	Output: Terlaksananya Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50	40	Rp 11.75 3.800, 00	50	Rp 38.000 .000,0 0	75	Rp 45.000 .000,0 0	100	Rp 60.000 .000,0 0	125	Rp75.00 0.000,00	150	Rp90. 000.00 0,00		
<b>02.1 7.04</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>																
	<b>Outcome: Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>64,60%</b>	<b>72,0 1%</b>	<b>Rp 89.70 0.000, 00</b>	<b>72,7 9%</b>	<b>Rp 33.30 0.000, 00</b>	<b>73,5 6%</b>	<b>Rp 40.00 0.000, 00</b>	<b>74,3 1%</b>	<b>Rp 46.00 0.000, 00</b>	<b>75,1 3%</b>	<b>Rp52.00 0.000,0 0</b>	<b>75,9 4%</b>	<b>Rp58. 000.0 00,00</b>		
<b>2.17 .04. 2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																
	<b>Output: Tersedianya Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan dibina</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>Rp 89.70 0.000, 00</b>	<b>40</b>	<b>Rp 33.30 0.000, 00</b>	<b>50</b>	<b>Rp 40.00 0.000, 00</b>	<b>60</b>	<b>Rp 46.00 0.000, 00</b>	<b>70</b>	<b>Rp52.00 0.000,0 0</b>	<b>80</b>	<b>Rp58. 000.0 00,00</b>		
<b>2.17 .04. 2.01 .000 1</b>	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																
	Output: Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	36	20	Rp 12.20 0.000, 00	40	Rp 4.000. 000,00	50	Rp 5.000. 000,00	60	Rp 6.000. 000,00	70	Rp7.000. 000,00	80	Rp8.0 00.000 ,00		
<b>2.17 .04. 2.01 .000 3</b>	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																
	Output: Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	40	40	Rp 77.50 0.000, 00	40	Rp 29.300 .000,0 0	50	Rp 35.000 .000,0 0	60	Rp 40.000 .000,0 0	70	Rp45.00 0.000,00	80	Rp50. 000.00 0,00		



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	2025	2026		2027		2028		2029		2030				
					Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
02.1 7.05	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>																
	<b>Outcome: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian</b>	<b>Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan</b>	18%	21%	Rp 286.5 00.00 0,00	24,2 7%	Rp 300.0 00.00 0,00	26,1 9%	Rp 350.0 00.00 0,00	26,2 85	Rp 400.0 00.00 0,00	28,6 4%	Rp450.0 00.000, 00	28,0 9%	Rp500 .000.0 00,00		
2.17 .05. 2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																
	<b>Output: Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>	100	235	Rp 286.5 00.00 0,00	200 Kop	Rp 300.0 00.00 0,00	220 Kop	Rp 350.0 00.00 0,00	225 Kop	Rp 400.0 00.00 0,00	250 Kop	Rp450.0 00.000, 00	255 Kop	Rp500 .000.0 00,00		
2.17 .05. 2.01 .000 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																
	Output: Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	470	Rp 286.5 00.00 0,00	400 Oran g	Rp 300.00 0.000, 00	440 Oran g	Rp 350.00 0.000, 00	450 Oran g	Rp 400.00 0.000, 00	500 Oran g	Rp450.0 00.000,0 0	510 Oran g	Rp500 .000.0 00,00		
02.1 7.06	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>																
	<b>Outcome: Meningkatnya kualitas usaha koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi yang Meningkatkan Usahanya</b>	9%	10%	Rp 385.1 56.00 0,00	12%	Rp 403.8 70.00 0,00	13%	Rp 434.5 00.00 0,00	14%	Rp 440.0 00.00 0,00	15%	Rp445.5 00.000, 00	17%	Rp446 .000.0 00,00		
2.17 .06. 2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																
	<b>Outcome: Meningkatnya pertumbuhan usaha koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan</b>	100	100	Rp 385.1 56.00 0,00	100	Rp 403.8 70.00 0,00	120	Rp 434.5 00.00 0,00	150	Rp 440.0 00.00 0,00	150	Rp445.5 00.000, 00	170	Rp446 .000.0 00,00		



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
2.17 .06. 2.01 .000 4	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																
	Output: Terfasilitasnya Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	10	20	Rp 133.2 08.15 0,00	25	Rp 13.693 .100,0 0	30	Rp 20.000 .000,0 0	30	Rp 20.000 .000,0 0	30	Rp20.00 0.000,00	30	Rp20. 000.00 0,00		
2.17 .06. 3.01 .000 3	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																
	Output: Terlaksananya Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	25	25	Rp 45.00 0.000, 00	50	Rp 187.08 7.000, 00	50	Rp 190.00 0.000, 00	50	Rp 190.00 0.000, 00	50	Rp190.0 00.000,0 0	50	Rp190 .000.0 00,00		
2.17 .06. 2.01 .000 6	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																
	Output: Terlaksananya Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	10	30	Rp 5.166. 000,0 0	40	Rp 35.336 .500,0 0	45	Rp 40.000 .000,0 0	50	Rp 45.000 .000,0 0	50	Rp50.00 0.000,00	50	Rp50. 000.00 0,00		
2.17 .06. 2.01	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
.000 7	Output: Terfasilitasinya Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	10	50	Rp 173.1 41.75 0,00	40	Rp 14.693 .900,0 0	40	Rp 20.000 .000,0 0	40	Rp 20.000 .000,0 0	40	Rp20.00 0.000,00	40	Rp20. 000.00 0,00		
2.17 .06. 2.01 .000 8	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota  Output: Terlaksananya Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	25	50	Rp 8.909. 600,0 0	30	Rp 4.000. 000,00	55	Rp 4.500. 000,00	60	Rp 5.000. 000,00	65	Rp5.500. 000,00	70	Rp6.0 00.000 ,00		
2.17 .06. 2.01 .000 9	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota  Output: Terlaksananya Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	10	25	Rp 19.73 0.500, 00	30	Rp 149.05 9.500, 00	40	Rp 160.00 0.000, 00	30	Rp 160.00 0.000, 00	30	Rp160.0 00.000,0 0	40	Rp160 .000.0 00,00		
02.1 7.07	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>  Outcome: Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Lemwas)	0	57,4 8	Rp 674.4 41.33 0,00	59,9 5	Rp 800.0 00.00 0,00	62,3 5	Rp 890.0 00.00 0,00	64,7	Rp 950.0 00.00 0,00	66,9 9	Rp1.010 .000.00 0,00	69,2 2	Rp1.0 70.00 0.000, 00		
		Pertumbuhan Wirausaha (PRU)	0	20,2 4		23,5 7		24,5 2		25,1 6		26,2 2		27,7			
2.17 .07. 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
	<b>Output: Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro melalui berbagai fasilitasi</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>Rp 674.441.330,00</b>	<b>200</b>	<b>Rp 800.000.000,00</b>	<b>200</b>	<b>Rp 890.000.000,00</b>	<b>200</b>	<b>Rp 950.000.000,00</b>	<b>200</b>	<b>Rp1.010.000.000,00</b>	<b>200</b>	<b>Rp1.070.000.000,00</b>		
<b>2.17.07.201.000.2</b>	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																
	Output: Terlaksananya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40	40	Rp 132.147.600,00	50	Rp 200.000.000,00	50	Rp 250.000.000,00	50	Rp 275.000.000,00	60	Rp300.000.000,00	60	Rp325.000.000,00		
<b>2.17.07.201.000.3</b>	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																
	Output: Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0	0	Rp -	25	Rp 50.000.000,00	25	Rp 60.000.000,00	25	Rp 65.000.000,00	25	Rp70.000.000,00	25	Rp75.000.000,00		
<b>2.17.07.201.000.8</b>	Pemulihan Usaha Mikro																
	Output: Terlaksananya Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	12	49	Rp 341.043.730,00	50	Rp 200.000.000,00	50	Rp 225.000.000,00	50	Rp 250.000.000,00	50	Rp275.000.000,00	50	Rp300.000.000,00		
<b>2.17.07.201.001.5</b>	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																
	Output: Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50	80	Rp 200.000.000,00	50	Rp 250.000.000,00	50	Rp 250.000.000,00	50	Rp 250.000.000,00	50	Rp250.000.000,00	50	Rp250.000.000,00		
<b>2.17.07.</b>	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
2.01 .000 9	Output: Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	15	Rp 1.250. 000,0 0	30	Rp 75.000 .000,0 0	30	Rp 75.000 .000,0 0	30	Rp 75.000 .000,0 0	30	Rp75.00 0.000,00	30	Rp75. 000.00 0,00		
2.17 .07. 2.01 .001 2	Fasilitasi Pengadaan barang/jasa pemerintah  Output: Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	0	0	Rp -	40	Rp 25.000 .000,0 0	40	Rp 30.000 .000,0 0	40	Rp 35.000 .000,0 0	40	Rp40.00 0.000,00	40	Rp45. 000.00 0,00		
02.1 7.08	<b>Program Pengembangan UMKM</b>  Outcome: Meningkatnya daya saing UMKM	<b>Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Diperluas akses pasar (Pemasaran)</b>	0	13,6 2	Rp 197.5 00.00 0,00	15	Rp 415.0 00.00 0,00	16,3 2	Rp 455.0 00.00 0,00	17,6 2	Rp 540.0 00.00 0,00	18,8 8	Rp585.0 00.000, 00	20,1 2	Rp640 .000.0 00,00		
2.17 .08. 2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>  Output: Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro berorientasi peningkatan skala menjadi Usaha Kecil	<b>Jumlah Usaha Mikro yang telah menyelesaikan proses pengembangan berorientasi peningkatan skala menjadi Usaha Kecil</b>	50	50	Rp 197.5 00.00 0,00	50	Rp 415.0 00.00 0,00	50	Rp 455.0 00.00 0,00	50	Rp 540.0 00.00 0,00	50	Rp585.0 00.000, 00	50	Rp640 .000.0 00,00		
2.17 .08. 2.01 .000 2	Pengembangan Usaha Mikro  Output: Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25	25	Rp 92.50 0.000, 00	40	Rp 200.00 0.000, 00	40	Rp 200.00 0.000, 00	40	Rp 250.00 0.000, 00	40	Rp275.0 00.000,0 0	40	Rp300 .000.0 00,00		
2.17 .08. 2.01 .000 3	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan  Output: Terfasilitasinya Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	30	30	Rp 56.00 0.000, 00	25	Rp 75.000 .000,0 0	25	Rp 80.000 .000,0 0	40	Rp 90.000 .000,0 0	40	Rp100.0 00.000,0 0	40	Rp120 .000.0 00,00		



Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal		Target												Ket.
			Perencanaan (Baseline 2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
2.17 .08. 2.01 .000 6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																
	Output: Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	25	25	Rp 49.00 0.000, 00	30	Rp 100.00 0.000, 00	30	Rp 125.00 0.000, 00	30	Rp 130.00 0.000, 00	30	Rp140.0 00.000,0 0	40	Rp150 .000.0 00,00		
2.17 .08. 2.01 .000 5	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																
	Output: Terfasilitasinya Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	0	Rp -	10	Rp 40.000 .000,0 0	15	Rp 50.000 .000,0 0	15	Rp 70.000 .000,0 0	15	Rp70.00 0.000,00	15	Rp70. 000.00 0,00		

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)



Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi *outcome* yang terukur dan terarah.

**Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya volume usaha koperasi	Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung Sasaran RPJMD 1. Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan 2. Meningkatnya Keberdayaan ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			Sub Kegiatan: Pemulihan Usaha Koperasi yang	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
<b>2</b>	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	<p>Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan: Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</p> <p>Sub Kegiatan: Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</p> <p>Sub Kegiatan: Pemulihan Usaha Mikro</p> <p>Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui</p>	<p>Mendukung Sasaran RPJMD</p> <p>1. Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan</p> <p>2. Meningkatnya Keberdayaan ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan</p>



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Pendidikan dan Pelatihan	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengadaan barang/jasa pemerintah	
			Sub Kegiatan: Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			Sub Kegiatan: Pemulihan Usaha Mikro	
			Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengadaan barang/jasa pemerintah	
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Mendukung Sasaran RPJMD 1.Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yabg wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan koperasi	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Mendukung Sasaran RPJMD 1. Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara



keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:



**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

No	Indikator	Formulasi	Satuan	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Lemwas)	Jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun n dan meningkat volume usaha dan aset / Jumlah total Koperasi Aktif x 100%	Persentase	70,54	71	71,429	71,846	72,165	72,472	
2	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Jumlah UM naik kelas pada tahun n	Usaha Mikro	3	4	4	4	5	5	
3	Nilai SAKIP Dinas Koperasi UKM	(30% x Nilai Perencanaan) + (30% x Nilai Pengukuran) + (15% x Nilai Pelaporan) + (25% x Nilai Evaluasi)	Nilai	92	92,5	93	93,25	93,5	94	



4	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM	Nilai Parameter = nilai rata-rata per parameter x (Jumlah bobot: Jumlah parameter) Nilai IKM = (Jumlah Indeks per Parameter : Jumlah parameter ) x 25	Skor	83,5	83,75	84	84,5	85	85,5	
---	---	--	------	------	-------	----	------	----	------	--

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)



#### **4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:



**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

NO	IKK	FORMULASI	SATUAN	BASELINE	TARGET					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	$(\Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun berjalan} - \Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya}) / \Sigma \text{ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya} \times 100\%$	Persentase	2	2	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6
2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	$(\Sigma \text{ usaha Mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)} / \Sigma \text{ Jumlah UMKM}) \times 100\%$	Persentase	54,94	56,83	59,95	62,35	64,7	66,99	69,22
3	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	$(\Sigma \text{ Wirausaha tahun berjalan} - \Sigma \text{ Wirausaha tahun sebelumnya}) / \Sigma \text{ Wirausaha tahun sebelumnya} \times 100\%$	Persentase	18,98	20,24	23,57	24,52	25,16	26,22	27,7

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan (2025)



PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN

# BAB V PENUTUP





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Magetan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Magetan.



## 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Magetan periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara *input*, *output*, dan *outcome*.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus



pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

### **5.3 Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan, Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.



**PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN**

**MAGETAN  
SARANGAN  
LAKE TO REMEMBER**